


BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1	1	.	2	5	.	0	4	.	1	6	.	9	.	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 0004D Desa / Kel. : KALIWIRO Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Berkedudukan di Wonosobo Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.04.16.00419 Letak Tanah KALIWIRO</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara Bekas Bengkok Kadus Kalikowel Kelurahan Kaliwiro (C.03, P.35) 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo, 13-09-2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPN RI ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakantah Kab. Wonosobo Tgl. 10-10-2014 No. 975/300.6/VII/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 13-09-2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 16-10-2014 No. 00015/KALIWIRO/2014 Luas. 2.463 m2</p>	<p> AGUS SUPRIJANTO, SH 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK - Dipergunakan untuk Tanah Pertanian Kelurahan Kaliwiro - Hak Pakai ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain / dialihkan haknya tanpa ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.</p>	

11.25.04.16.4.00040

NIB : 11250416.00419

SURAT UKUR

Nomor : 00015/Kaliwiro/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Kaliwiro

Desa / Kelurahan : Kaliwiro

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-35.066-06-6

Lembar : Kotak : C5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.

Luas : 2463 m2 (Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan. Ditetapkan dan diukur oleh Widodo Juniarto.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

